

**PENYALAHGUNAAN DAN KETERGANTUNGAN PADA  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, BAHAN ADIKTIF DAN  
MINUMAN KERAS**

**(Studi tentang Masalah Sosial pada Masyarakat Indonesia)**

**Makalah**

**Disajikan dalam diskusi Penerimaan Mahasiswa Baru 2009/2010  
Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung**

**Oleh :**

**Drs. Syarif Moeis**

**NIP : 131 811 175**



**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
BANDUNG 2008**

## I. PENDAHULUAN

Merujuk pada pendapat Peursen (1988) tentang teori perkembangan hidup manusia yaitu dari mulai tahap mitis, ontologis dan fungsional, maka teknologi, sebagai salah satu hasil buah fikir manusia yang sangat menakjubkan, telah mengarahkan mereka kepada bentuk kehidupan yang tidak saja meningkatkan kuantitas tetapi juga kualitas kemanusiaannya. Kita sadari bahwa Kemajuan itu banyak memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan hidup manusia, namun pada sisi, lain mereka seolah terjebak pada apa yang telah mereka ciptakan itu. Pada awalnya teknologi dimaksudkan sebagai alat atau media untuk membantu hidup manusia, namun dalam perkembangannya bahkan seolah manusia menjadi terjajah oleh alat yang diciptakannya sendiri. Manusia terjebak oleh keadaan yang kemudian menggiring mereka melakukan berbagai kerusakan menyangkut diri sendiri, lingkungan spiritual, sosial dan alamnya.

Dalam awal perkembangannya, Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya (NARKOBA) dan minuman keras (MIRAS) dikenal dan dipergunakan manusia adalah untuk mengatasi berbagai masalah terutama untuk kepentingan kesehatan dan sosial; hanya saja selain dari pengaruh positifnya, bahan-bahan ini juga banyak mengandung pengaruh negatif yang sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia. Pada masa-masa kemudian NARKOBA dan MIRAS ini tidak saja dipergunakan sebagai bahan-bahan untuk menunjang kesehatan namun dipergunakan untuk tujuan lain yaitu untuk menimbulkan rasa senang, tenang, tenteram, berani, kuat juga hebat bagi penggunanya; sampai pada perkembangan kemudian timbul gejala bahwa masyarakat banyak menggunakan bahan-bahan itu adalah untuk tujuan kedua tanpa kurang, bahkan mungkin tidak, memperdulikan lagi bagaimana pengaruhnya kemudian.

Untuk bisa mewujudkan tujuannya, para pengguna seolah-olah tidak memperdulikan lagi seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan atau seberapa sulit untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukannya; keadaan ini bisa terjadi karena keperluannya itu tidak lagi sekedar hanya keinginan atau kebutuhan sekunder tetapi sudah menjadi kebutuhan primer.

Faktor ketergantungan dari penggunaan NARKOBA dan MIRAS memberikan peluang bagi sebagian orang-orang yang tidak bermoral untuk menjadikannya sebagai komoditi ekonomi. Walaupun berlangsung secara tidak legal, berbagai cara dan upaya selalu dilakukan, dan yang lebih mengerikan lagi bahwa pergerakan mereka itu tidak memilih sasaran : usia, gender, kelas ekonomi, profesi, kedudukan, tempat, dan waktu, semuanya adalah uang. Para pelaku ekonomi jalanan inilah yang kemudian menimbulkan masalah besar di dunia, karena seolah-olah mereka mempunyai prinsip “tidak ada seorangpun di dunia ini yang boleh meninggalkan NARKOTIKA dan MIRAS ! ! “

Penyalahgunaan NARKOTIKA dan MIRAS tidak hanya menjadi masalah bagi penggunanya itu sendiri, namun juga sangat berpengaruh terhadap orang lain dan lingkungan sosialnya; kondisi fisik seorang bayi dalam kandungan akan sangat terpengaruh oleh ibunya sebagai pengguna; keluarga adalah lingkungan sosial terdekat yang harus menanggung segala penderitaan dari seorang pengguna; demikian juga dengan masyarakat, mereka harus menerima resiko kehilangan anggota-anggota potensial dalam masyarakatnya.

Seluruh dunia kemudian dibuat terperangah dengan kenyataan bahwa yang menjadi sasaran dan korban NARKOBA serta MIRAS itu ternyata banyak melibatkan orang-orang yang masih muda belia!, janganlah keluarga, masyarakat dan Negarapun sangat berkepentingan dengan keadaan tersebut; bila masalah ini tidak ditangani dengan cepat dan benar, hampir dapat dipastikan bahwa kemusnahan manusia dari muka bumi ini hanya tinggal menunggu hitungan tahun saja.

Menyadari bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan NARKOBA dan MIRAS ini, pada tahun 1931 bertempat di Jenewa, seluruh Negara berunding dan menyatakan bahwa masalah yang timbul dari penggunaan bahan-bahan tersebut bukan lagi sebagai masalah yang sifatnya lokal tetapi sudah merupakan masalah internasional. Hasil dari perundingan itu adalah menentukan sikap bahwa keberadaan NARKOBA dan MIRAS baik di tingkat nasional maupun internasional harus sangat dibatasi dan diawasi secara ketat; banyak Negara kemudian memberlakukan hukuman yang sangat berat bagi para penyalahguna secara aktif maupun pasif.

## 2. .PENGERTIAN UMUM

### 2.1.. Narkotika

Dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan terjadilah ledakan teknologi yang hampir mempengaruhi setiap perkembangan individu baik yang berpengaruh positif ataupun yang berdampak negatif. Demikian pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang obat-obatan yang sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan disamping kebutuhan pangan, sandang dan papan. Sebagai suatu temuan yang sangat berguna untuk kelangsungan hidup manusia, beberapa jenis narkotika telah lama dikenal dan dipakai sebagai bahan yang dianggap dapat membantu pemulihan dan peningkatan kondisi tubuh selama beribu-ribu tahun yang lalu,;walaupun sebenarnya istilah narkotika itu sendiri secara internasional baru diperkenalkan pada tahun 1931.

Bahan-bahan yang tergolong dalam jenis narkotika adalah Opium, Heroin dan Morfin sebagai hasil olahan dari buah tanaman Papaver banyak tumbuh disekitar kawasan Asia tengah, Asia Selatan atau yang lebih dikenal sebagai kawasan segita emas, kokain sebagai hasil olahan tanaman koka yang terdapat di kawasan Amerika bagian tengah, Mariyuana dan Ganja sebagai hasil olahan tanaman Cannabis banyak ditemukan dikawasan Amerika

bagian tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara termasuk di Indonesia (Aceh), serta bahan-bahan narkotika sintetis lainnya seperti Petidin, Palfium, Metadon, dan Nalkreson.

## 2.2. Psikotropika dan bahan adiktif.

Psikotropika dan bahan adiktif merupakan jenis obat-obatan yang dibedakan dengan jenis obat-obatan yang lain, dalam istilah asing dikenal sebagai *drug* dan bukan *medicine* atau *pharmaceuticals*. Obat-obatan ini biasanya dipergunakan di bidang kesehatan yang berkaitan dengan kejiwaan, sifat obat ini ialah psikoaktif atau psikotropika yang berpengaruh terhadap otak dan susunan saraf pusat (Ma'sum, 1989: 52).

Produksi dari psikotropika dan bahan adiktif ini terdiri dari tiga macam; pertama, yaitu halusinogen, yang berfungsi sebagai obat penenang seperti LSD, THC (bahan dari cannabis), psilosibin (jamur), dan meskalin (kaktus); kedua, stimulant, yang berfungsi sebagai pemicu saraf untuk aktif seperti amphetamine, efedrin, ekstasi dan sejenisnya; dan ketiga, depresan, yang berfungsi untuk menekan kinerja saraf seperti barbiturate, pensiklidin, metaqualon, dan benzodiazepin.

## 2..3. Minuman Keras

Pengertian Minuman Keras dalam hal ini adalah jenis minuman yang mengandung kadar alkohol. Manusia telah mengetahui dan cara membuat dan menikmati minuman perasan sari buah-buahan yang didiamkan dalam proses peragian sudah sangat lama, bahkan beribu tahun sebelum masehi (Ma'sum, 1987 : 109). Salah satu pengaruh dari minuman ini kesenangan kepada yang meminumnya sehingga untuk sementara dapat melupakan penderitaannya.

Pada kebanyakan masyarakat di Eropa dan orang kulit putih lainnya, dalam keadaan yang umum, minuman keras ini dipergunakan sebagai minuman penghangat pada saat musim

dingin, sebagai lambang kesepakatan, jamuan tamu, (toast), dan selebrasi. Pada sebagian suku-suku sederhana juga diadakan pada saat-saat melakukan upacara-upacara tertentu, seperti pada sebagian masyarakat batak, sebagian masyarakat Sulawesi Utara, masyarakat pedalaman Kalimantan, dan banyak lagi.

Bahan baku dari minuman beralkohol berasal dari bermacam-macam tumbuhan yaitu dari biji-bijian terutama dari jenis gandum dan padi, buah-buahan, sadapan tanaman kelapa, aren, gebang, dan umbi ketela pohon yang umumnya mengandung kadar gula yang tinggi yang kemudian dicampur dengan ragi. Kadar alkohol yang muncul bervariasi, dari yang paling rendah (3%) sampai yang agak tinggi (60%).

### 3. Keberadaan dan Perkembangannya NARKOBA dan MIRAS

#### 3.1. NARKOBA

Sejak jaman Romawi kuno, Opium telah dikenal sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit dan obat tidur, opium kemudian menyebar ke Eropa dan dikembangkan sebagai obat batuk, diare, juga untuk penyakit kejiwaan yaitu untuk menghilangkan rasa murung, cemas, kecewa, kesepian, dan kebosanan; dalam perkembangan selanjutnya, opium ini dipergunakan sebagai obat untuk menyembuhkan sifilis, kanker, empedu yang membatu, disentri, rasa mual, kejang tetanus, sakit haid, rasa nyeri pada saat melahirkan, serta dapat mengatasi demam tifus. Suku Indian Inca telah lama menggunakan daun Koka sebagai bahan untuk menimbulkan kekuatan batin dan penahan rasa lapar; menurut kepercayaan mereka tanaman Koka ini dibawa oleh anak dewa yang bernama Manco Capac, tanaman koka disebut Mama Coca. Suku Indian Aztek mempergunakan sejenis tanaman kaktus yang mengandung zat halusinogen yang lebih dikenal sebagai Meskalin untuk keperluan pelengkapan upacara keagamaan.

Beberapa abad sebelum masehi orang Skitia dan Sekitar Yunani mempunyai kebiasaan membuat pakaian, tali layar, karung dan kain layar dari serat tanaman Cannabis (ganja) dengan membakar daunnya; dalam kurun waktu yang hampir sama, di Cina ganja dikenalkan sebagai tanaman yang berkhasiat untuk mengobati kelemahan, rasa nyeri, kurang akal dan malaria; pada abad ke 5, di India seorang pendeta mengajarkan kepada pengikutnya bahwa dewa pengasih telah “menganugerahkan kepadamu suatu tanaman yang dapat memberikan kenikmatan dan menghilangkan kabut yang menutupi jiwamu dan membangkitkan gairahmu” ; sedangkan di kawasan Eropa, ganja ini diperkenalkan sebagai ramuan untuk menghilangkan sakit kepala (*migrain*).

### 3.2. MINUMAN KERAS (MIRAS)

Hasil sampingan dari minuman beralkohol yang berguna adalah dektrin, vitamin, asam organik, garam, dan karbon dioksida; sedangkan yang bersifat racun adalah sisa pembakaran minyak, asetaldehid, fulfurool, dan methanol. Namun demikian, walaupun minuman keras ini ada manfaatnya, namun kerugian yang ditimbulkan adalah jauh lebih besar (Al Quran, S : ). Sejarah Amerika telah membuktikan bahwa salah satu masalah sosial yang cukup menonjol dalam masyarakatnya adalah penggunaan dan akibat yang ditimbulkan oleh minuman keras ini, dimana hamper 50 % dari kecelakaan lalu lintas adalah disebabkan oleh minuman keras, belum lagi berbagai peristiwa kriminal lainnya.

Walaupun masalahnya tidak sebesar seperti yang terjadi Amerika, ternyata jauh-jauh hari minuman keras juga sudah dikenal dan menjadi masalah pada sebagian masyarakat Indonesia. Tidak sedikit kasus-kasus kriminal, ringan maupun berat, disebabkan oleh minuman keras ini; dan tidak sedikit pula orang yang meninggal akibat minuman keras. Pelakunya bermacam-macam, namun sampai sekarang relatif hanya kelompok orang-orang

berekonomi lemah saja yang meninggal karena itu, dan kebanyakan dari pelaku MIRAS ini adalah laki-laki, termasuk anak-anak dalam persentase yang relatif kecil.

#### 4. Akibat Penyalahgunaan NARKOBA dan MIRAS

##### 4.1. Penyalahgunaan NARKOBA

Bukannya tanpa resiko, dari beberapa manfaat untuk kepentingan pengobatan, penggunaan NARKOBA ternyata juga banyak memberikan pengaruh buruk terhadap pelaku dan lingkungan sekitarnya. *Pertama* adalah faktor *ketergantungan*, orang yang telah terbiasa menggunakan narkotika akan sangat sulit untuk lepas darinya; keadaan yang biasa terjadi bila reaksi tubuh kurang mendapat pasokan narkotika maka akan timbul rasa sakit yang sangat di sekujur tubuh, kejang perut, kepala terasa berat dan sakit, tenggorokan terasa kering, mulut terasa bengkak, jantung terpacu dengan cepat, sesak nafas, lemah, pikiran menjadi kacau, serta sulit untuk berkomunikasi.

Dalam keadaan ini penderita sudah tidak peduli lagi dengan diri atau lingkungan sosialnya, hal apapun akan dilakukan demi untuk menghilangkan semua penderitaan tersebut ,yaitu untuk mendapatkan narkotika yang diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perilaku pelaku menjadi cenderung sangat destruktif baik terhadap lingkungan bahkan pada dirinya sendiri, cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan melukai bagian tubuh tertentu, biasanya bagian lengan bahkan lidah, untuk dihisap darahnya (karena dianggap mengandung zat narkotika). Tidak jarang dari mereka yang rela untuk mengorbankan dirinya, dalam bentuk apapun, hanya sekedar untuk mendapatkan satu bungkus zat narkotika. Atas dasar keadaan inilah semua bangsa dan Negara di muka bumi ini kemudian sepakat untuk mengontrol secara ketat peredaran dan penggunaan narkotika di dunia, bahkan banyak dari Negara-negara itu kemudian melarang penggunaan bahan-bahan narkotika sebagai obat, termasuk di Indonesia.



*Kedua* adalah faktor *kesenangan*; disamping kegunaannya sebagai obat, narkotika juga mempunyai efek yang bisa menimbulkan perasaan senang, santai, tenteram dan tenang pada penggunaannya, atas dasar inilah banyak orang menggunakannya untuk kepentingan itu. Pada dasarnya setiap orang ingin senang, kalau mungkin setiap saat – walaupun tidak semua orang berpendirian begitu; untuk sebagian orang lain yang menganut prinsip itu, narkotika adalah jalan keluarnya; Penggunaan berulang-ulang dan rutin inilah kemudian yang menimbulkan pengaruh ketergantungan dengan segala konsekuensi dari ketergantungan tersebut.

*Ketiga* adalah faktor *gaya hidup*; sedemikian maraknya perkembangan NARKOBA sehingga banyak dari orang muda (anak-anak dan remaja) juga terlibat aktif di dalamnya, bahkan fenomena NARKOBA yang terjadi pada sebagian anak-anak, terutama remaja, usia sekolah itu sudah dianggapnya sebagai gaya hidup atau mode. *Na u'zubiLLahi min zalik ! !*, itulah sepertinya kata-kata yang dapat diucapkan bila kita melihat gejala di atas, akan dibawa kemana manusia kalau keadaan ini dianggap sebagai hal yang bernilai atau lumrah dalam masyarakat ?. Kita tidak usah menunggu lama kemusnahan umat manusia, cukup dengan membiarkan keadaan itu berlangsung maka dua atau tiga generasi saja tidak akan ada lagi yang namanya manusia di muka bumi ini. Kondisi kejiwaan remaja yang sedang dalam masa peralihan adalah sangat rentan, pada masa itu pengaruh apa saja bisa tertanam dengan kokoh dalam pribadi seseorang; mereka adalah sosok yang sangat tanggap terhadap lingkungan di sekitarnya; pada masa itu juga timbul dorongan yang kuat untuk meniru, mengetahui yang baru, serta melakukan percobaan.

NARKOBA sebagai media yang menawarkan berbagai kesenangan hidup akan sangat mudah diterima oleh setiap orang dalam kondisi kejiwaan seperti di atas, janganlah anak seorang pengusaha, anak seorang polisi, jaksa, hakim, pemuka agama yang dianggap

sebagai figur penentang keberadaan NARKOBA, bahkan anak seorang pelaku ekonomi NARKOBA saja, juga tidak akan pernah luput dari cengraman NARKOBA ini.

Hal lain yang mendorong maraknya penggunaan narkoba ini adalah faktor *ekonomi*; tidak dapat dipungkiri bahwa nilai ekonomi yang bergulir dari penjualan bahan-bahan narkoba ini, tentu secara tidak legal. Sebagai suatu komoditi yang sangat menguntungkan. tidak peduli siapa sasarannya apakah tua atau muda, dewasa atau anak-anak, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, orang-orang yang berkedudukan dalam masyarakat, orang-orang berprofesi atau tidak, penegak hukum atau bukan, orang yang tinggal di kota atau di desa semuanya dijadikan sasaran; pada dasarnya semua orang yang dianggap berpotensi dan mempunyai akses keuntungan adalah sasaran ekonominya.

Ciri ketergantungan yang melekat pada pengguna NARKOBA dijadikan sebagai prinsip pelaku ekonomi narkoba : *pengguna adalah raja, pembeli adalah kemudian*. Pada mula perkenalannya, orang tidak harus membeli, tetapi dihidangkan secara cuma-cuma bahkan sebagai bentuk hadiah. Tahap selanjutnya pengguna mulai membeli, itupun masih diberi semacam kelonggaran apakah dalam bentuk, harga yang murah, penunggakan bayaran atau bonus yang diberikan. Setelah beberapa waktu, dilihat mulai timbul ada kecenderungan ketergantungan, maka saat ini sekelompok pelaku ekonomi akan memainkan peranan yang sesungguhnya; bukan hanya sekedar uang, harta, kedudukan, atau profesi namun seluruh apa yang ada pada diri pengguna adalah menjadi milik dari pelaku ekonomi NARKOBA.

Pengaruh ketergantungan dengan segala konsekuensinya pada konsumen yang menggunakan narkoba sebagai dasar pengobatan masih bisa difahami, namun yang pada saat ini yang justru banyak terjadi adalah NARKOBA dijadikan sebagai dasar untuk mencari kepuasan emosional tertentu, kepuasan mana yang sifatnya semu dan sesaat, kepuasan yang bukan dari hasil usaha manusia yang nyata. Salah satu sifat dasar manusia adalah cenderung selalu ingin merasa senang; untuk orang-orang yang rasional tentu keadaan ini cukup sukar

untuk terwujud, karena mereka sadar bahwa untuk mencapai itu tentu harus ada upaya dan pengorbanan yang justru kurang atau bahkan tidak menyenangkan. Namun untuk orang-orang yang tidak rasional, seperti para pengguna NARKOBA, justru berpendapat sebaliknya; dengan mudah mereka memperoleh kepuasan itu – tentu melalui NARKOBA – dan yang lebih celaka lagi perasaan puas itu selalu dilakukan secara berulang-ulang.

Pada sisi lain, untuk sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, NARKOBA ini dijadikan sebagai lahan matapencarian hidup; dikatakan tidak bertanggung jawab karena orang-orang tersebut mengais keuntungan dari penderitaan bahkan kematian orang lain. Kita saksikan bagaimana anak-anak atau remaja yang sebenarnya merupakan aset penerus dan berharga dalam masyarakat, berubah menjadi sosok yang seolah-olah tidak mempunyai masa depan, tidak bisa berbuat apapun dalam masyarakatnya, rapuh dan serba merusak; mereka di eksploitasi dan di jadikan semacam ‘tumbal’ untuk memenuhi kebutuhan para pelaku ekonomi ini.

Satu hal lagi yang tidak luput dari masalah NARKOBA ini adalah keterhubungannya dengan penyebaran penyakit HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired deficiency Syndrome) ; jarum suntik yang biasa dipakai oleh para pengguna NARKOBA adalah sebagai media penyebaran penyakit ini. Dalam satu penelitian, George Martin Sirait (Universitas Atmajaya) mengungkapkan bahwa 60 % para pengguna NARKOBA ternyata positif terinfeksi HIV/AIDS.

#### 4.2. Akibat Penyalahgunaan MIRAS

Akibat yang harus ditanggung oleh pengguna MIRAS adalah menyebabkan ketagihan (addict) dan ketergantungan, dalam waktu singkat terjadi gangguan dalam fungsi dan kendali, menimbulkan sifat marah yang berlebihan, akibat yang berlangsung lama dan berkepanjangan

yaitu terjadi kerusakan pada hati (cirrhosis), gangguan kerusakan secara fisik, dan kekurangan gizi (malnutrition).

Sebenarnya, akar budaya sebagian besar masyarakat Indonesia telah menyiratkan bahwa MIRAS adalah suatu hal harus dihindari oleh masyarakat. Keadaan ini tercermin dalam warisan budaya berupa nilai-nilai yang masih tertanam dimana orang masih bersikap bahwa minuman beralkohol adalah suatu yang merupakan pantangan karena dapat merusak tatanan masyarakat yang ada; nilai-nilai itu hidup dalam prinsip 5 M yang sangat tercela (madon, main, maling, madat, dan minum).

Gejala yang terjadi pada pelaku MIRAS, baik pengguna maupun ekonomi, tidak sedasyat dengan apa yang terjadi pada kasus NARKOBA, namun ada hubungan erat antar kedua pelaku ini, karena dalam banyak kasus terjadi bahwa pelaku MIRAS ini juga sebagai pelaku NARKOBA.

#### 5. Akibat sosial harus ditanggung Pengguna NARKOBA dan MIRAS

- Berdampak sosial baik keluarga, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pekerjaan.
- Kekacauan rumah tangga, bila perempuan hamil akan berdampak pada bayi yang sedang dikandung
- Menunjukkan perilaku yang menjengkelkan dan destruktif serta menurunnya motivasi produktif,
- Perubahan-perubahan dari prestasi atau kinerja pengguna
- Mudah tersinggung dan marah
- Perubahan umum dari sikap keseluruhan
- Cenderung menjadi a-sosial
- Tidak bertanggung jawab dan sangat tergantung pada orang lain
- Suka berbuat curang, tidak jujur, berbohong dan mencuri

## 6. Antisipasi

### 6.1. Pendekatan Hukum

Senantiasa meningkatkan penegakan hukum yang dapat dilakukan melalui peningkatan intensitas operasi rutin maupun operasi khusus penanggulangan kejahatan penyalahgunaan NARKOBA dan MIRAS. Selain berorientasi keluar, faktor internal para penggiat hukum agar tegas dan sangat tegas menjaga kehormatan lembaga dengan menindak pelanggaran hukum yang melibatkan anggotanya. Khusus untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan NARKOBA, telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang nomor 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya;
4. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan konvensi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 688/MenKes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika.

### 6.2 Keterlibatan Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah

Keluarga, khususnya orang tua, sebagai lingkungan sosial terdekat harus secara aktif, terbuka, dan fleksibel mengarahkan, membimbing dan memantau perkembangan psikologis dan sosial dari anak-anaknya; buka seluas-luasnya ruang komunikasi, berikan anak keleluasaan untuk mengutarakan pendapat dan informasikan berbagai hal yang terjadi diluar lingkungan kecilnya, sehingga mereka mempunyai bekal pengetahuan yang benar tentang keadaan masyarakat yang lebih besar.

Sebagai satu kesatuan hidup, segenap anggota masyarakat diharapkan turut memperhatikan satu sama lain; perasaan saling memiliki, saling ketergantungan, saling

mempengaruhi, dan saling menghormati adalah bekal yang penting dalam keperdulian sosial dari segenap anggotanya.

Keterlibatan Pemerintah juga merupakan hal penting, yaitu dengan berusaha menciptakan berbagai media dan kondisi kondusif yang dapat mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan warganya, tidak hanya sekedar instruktif tetapi juga partisipatif. Dengan mekanisme seperti ini diharapkan akan menghambat, memutuskan, dan menghilangkan mata rantai serta sumber-sumber keberadaan NARKOBA dan MIRAS baik berasal dari Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia.

### 6.3. Koordinasi antar Instansi

Untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan NARKOBA, maka optimalisasi antar lembaga terkait (BNN, BND, Pemda, Kejaksaan, POLRI dan lembaga lainnya) merupakan prasyarat penting bagi pencapaian tujuan penanggulangan tersebut. Keterpaduan ini harus dilakukan sejak tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian.

### 6.4. Pendekatan Keagamaan

Menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak usia dini dan *berkesimbangan* merupakan upaya preventif dimana setiap insan diajarkan untuk senantiasa sadar akan siapa dirinya, bagaimana membawa dirinya, dan akan kemana kelak; dengan bekal ini diharapkan setiap orang akan faham tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama mereka hidup, baik menyangkut diri, lingkungan sosial, dan lingkungan alamnya. Konsep partisipasi agama dalam usahanya untuk menanggulangi masalah NARKOBA dan MIRAS ini cukup sederhana, bahwa keberadaan setiap orang di dunia ini adalah berusaha sebesar

mungkin memberikan kesejahteraan kepada sesama makhluk lainnya, bukan malah sebaliknya melakukan kerusakan.

## 7. KESIMPULAN

Masalah penyalahgunaan NARKOBA dan MIRAS sangat kompleks, hampir semua disiplin ilmu bahkan agama terlibat secara signifikan didalamnya. Pendekatan yang dilakukan relatif melibatkan beberapa ilmu sosial baik yang menyangkut proses keterjadiannya sebagai dasar dari ilmu sejarah, keruangan sebagai dasar dari ilmu Geografi, kebudayaannya sebagai dasar dari Antropologi, hubungan antar manusia sebagai dasar dari sosiologi, penetapan hukum sebagai dasar dari ilmu hukum, dan kepribadian sebagai dasar dari psikologi. Menurut pendekatan pengajaran agama Islam, dibandingkan dengan bentuk kemaksiatan yang lain maka masalah bahan-bahan yang dapat membuat orang mabuk adalah bentuk kemaksiatan yang paling dikutuk.

NARKOBA dan MIRAS bukan merupakan masalah yang baru dalam kehidupan manusia, namun semakin ganas pengaruh yang ditimbulkannya membuat kita tidak bisa lagi menunggu sampai kapan ia menggerogoti setiap orang yang ada disekitarnya. Fenomena penyalahgunaan NARKOBA dan MIRAS sudah merambah kemana-mana tanpa mengenal siapa, bagaimana, dimana, dan kapanpun adanya. Sepertinya setiap orang yang sadar, akan sepakat mengatakan bahwa tidak ada toleransi lagi bagi keberadaan NARKOBA dan MIRAS ini.

## SUMBER RUJUKAN

Bina Taruna 101. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika/Obat Keras Dan Penanggulangannya*. Jakarta B.P Sandaan.

Walmsley, D.J. -Lewis, G.J. (1984). *Human Geography, Behavioural Approaches*. New York : Longman Inc.

Ma;sum, H. Sumarmo (1987). *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*. Jakarta : CV Haji Masagung.

Peursen, Van (1984). *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Potret Pelayanan & Rehabilitasi Sosial (2005). *Meretas Jalan Menuju Kemandirian*. Jakarta.

Marsu, Abdul Wahid (2008). *Peredaran Gelap Narkotika dan HIV/AIDS*. Internet.